



RSUD Bangil

Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap pasien harus mendaftar di loket pendaftaran
2. Setiap pasien membawa surat permintaan pemeriksaan radiologi dari masing masing unit pelayanan: Klinik Rawat Jalan/Rawat Inap/IGD
3. Pasien akan masuk ruang radiologi setelah namanya dipanggil sesuai dengan nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang sendiri atau dengan pendamping bila perlu
2. Memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana yang dimaksud dalam poin persyaratan
3. Pasien mendapatkan informasi tentang lama waktu pemeriksaan radiologi
4. Pasien mendapatkan hasil pemeriksaan radiologi untuk kemudian diteruskan kepada dokter
5. Melakukan pembayaran di kasir setelah mendapat pelayanan radiologi

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jam pelayanan Radiologi :

Senin - Kamis : 07.30 – 14.00 WIB

Jum'at : 07.30 – 10.30 WIB

Sabtu : 07.30 – 12.00 WIB

Setiap pasien membutuhkan waktu pelayanan:

- Pengambilan foto : 5 – 10 menit

- Cetak hasil foto : 5 – 120 menit

Biaya / Tarif



RSUD Bangil

Jln. Raya Raci Bangil 67153 0343744900

<http://rsud.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / RSUD Bangil

Tidak dipungut biaya

- Pembayaran biaya dilakukan di kasir setelah memperoleh pelayanan radiologi
- Untuk pasien non BPJS tarif pemeriksaan radiologi sesuai dengan PERDA tarif retribusi pelayanan yang berlaku
- Untuk pemegang kartu BPJS tarif pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemeriksaan radiologi

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Raci Bangil Pasuruan

(085249555677

Email : rsudbangilkita@gmail.com